



P U T U S A N

Nomor : 181/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI PITER SILAEN Als DONI** ;
Tempat Lahir : Pangkalan Kerinci ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 17 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pepaya Gg. Anggur Kec. Pangkalan kerinci
Kab. Pelalawan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 181/Pen.Pid.B/2017/ PN.Plw, tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 181/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI PITER SILAEN Als. DONI** bersalah melakukan tindak pidana “ *Penadahan* “ sesuai dengan surat dakwaan kedua kami melanggar pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI PITER SILAEN Als. DONI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Erenta Angkasa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **DONI PITER SILAEN Als. DONI**, bersama-sama dengan **MUHAMMAD AKHYAR Als. DAYAT Bin MASNI, EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ROSIB NASUTION, ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK, RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Akasia tepatnya di Parkiran Super Net Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" "Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa DONI PITER SILAEN Als. DONI bersama-sama dengan MUHAMMAD AKHYAR Als. DAYAT Bin MASNI, EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ROSIB NASUTION, ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK, RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saling bekerja sama dalam melakukan aksi kejahatan yang mereka lakukan yaitu berawal pada saat MUHAMMAD AKHYAR datang ke Super Net di Jalan Akasia dan bertemu dengan Sdr. PALO (DPO) yang sedang berdiri di Operator Super Net, kemudian Sdr. PALO mengajak MUHAMMAD AKHYAR untuk menjemput Sepeda Motor milik temannya di pipa gas yaitu Sepeda Motor merk Honda Blade (Daftar Pencarian Barang/DPB), kemudian MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO kembali ke Super Net dan memarkirkan Sepeda Motornya disamping Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN Milik saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN yang sebelumnya sepeda motor tersebut kehabisan minyak pada saat anak saksi hendak berangkat ke sekolah kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak saksi Sdr. ZIDAN di Parkiran Super Net tersebut namun ketika pulang sekolah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran karena telah diambil oleh MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO (DPO) yaitu *dengan cara Sdr. PALO membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak Honda Blade yang mereka bawa dan setelah sepeda motor tersebut hidup Sdr. PALO membawa sepeda motor tersebut ke*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sp. 8 dengan diiringi oleh MUHAMMAD AKHYAR, sesampainya di Sp. 8 Sdr. PALO bertemu dengan Sdr. EDI SAPUTRA di rumahnya dan setelah berunding kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. EDI SAPUTRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PALO (DPO) dan MUHAMMAD AKHYAR kembali pulang ke Kota Kerinci dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka bagi, selanjutnya Sdr. EDI SAPUTRA setelah merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan merobah Stiker dan Less kemudian mencopot Plat Nomor Sepeda motor tersebut dan setelah sempat disembunyikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Sdr. EDI SAPUTRA menjualkan kembali sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi dan meminta Terdakwa DONI PITER SILAEN untuk datang ke rumahnya bermaksud untuk mencari pembeli, dan menawarkan harga motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa DONI PITER SILAEN menyetujuinya dan berangkat ke rumah Sdr. EDI SAPUTRA bersama teman terdakwa Sdr. RIKO (DPO) di Sp. 8 daerah Kerinci Kanan, sesampainya disana Sdr. EDI SAPUTRA sebelum sepeda motor tersebut diserahkan ke Terdakwa, Sdr. EDI SAPUTRA memotong Spakbor sepeda motor tersebut terlebih dahulu selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RIKO kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dengan membawa Sepeda Motor Merk Yamaha JUPITER Z tersebut sesampainya di Simpang Anggur terdakwa menghubungi Sdr. AMEK (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. AMEK kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKO (DPO) dan AMEK (DPO) pergi ke rumah Sdr. ERENTA ANGKASA dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ERENTA menyetujuinya, setelah uang tersebut dibayarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa pergi ke tempat Sdr. EDI SAPUTRA, namun sebelum menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. EDI SAPUTRA terdakwa terlebih dahulu memotong uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bagi bertiga dengan Sdr. RIKO dan AMEK, dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Sdr. EDI SAPUTRA dan pada saat terdakwa menyerahkan uang tersebut Sdr. EDI SAPUTRA terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada Sdr. RIKO dan AMEK, dan Sdr. EDI juga memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi kepada terdakwa untuk membeli minyak sepeda motor mereka, sehingga Sdr. EDI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa, Sdr. RIKO dan AMEK kembali ke Pangkalan Kerinci ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI PITER SILAEN Als. DONI bersama-sama dengan MUHAMMAD AKHYAR Als. DAYAT Bin MASNI, EDI SAPUTRA Als. EDI Bin ROSIB NASUTION, ERENTA ANGKASA Als. RENTA Bin MAKRUP (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK, RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN sebagai pemilik Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa DONI PITER SILAEN Als. DONI, bersama-sama dengan Sdr. RIKO dan Sdr. AMEK (masing-masing termasuk dalam daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sejahtera Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ *membeli, menyewa dan menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa DONI PITER SILAEN Als. DONI bersama-sama dengan Sdr. RIKO dan Sdr. AMEK (masing-masing termasuk dalam daftar Pencarian Orang/DPO), saling bekerja sama dalam melakukan aksi kejahatan yang mereka lakukan yaitu berawal pada saat MUHAMMAD AKHYAR datang ke Super Net di Jalan Akasia dan bertemu dengan Sdr. PALO (DPO) yang sedang berdiri di Operator Super Net, kemudian Sdr. PALO mengajak MUHAMMAD AKHYAR untuk menjemput Sepeda Motor milik temannya di pipa gas yaitu Sepeda Motor merk Honda Blade (Daftar Pencarian Barang/DPB), kemudian MUHAMMAD AKHYAR

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. PALO kembali ke Super Net dan memarkirkan Sepeda Motornya disamping Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN Milik saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN yang sebelumnya sepeda motor tersebut kehabisan minyak pada saat anak saksi hendak berangkat ke sekolah kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak saksi Sdr. ZIDAN di Parkiran Super Net tersebut namun ketika pulang sekolah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran karena telah diambil oleh MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO (DPO) yaitu *dengan cara Sdr. PALO membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak Honda Blade yang mereka bawa* dan setelah sepeda motor tersebut hidup Sdr. PALO membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sp. 8 dengan diiringi oleh MUHAMMAD AKHYAR, sesampainya di Sp. 8 Sdr. PALO bertemu dengan Sdr. EDI SAPUTRA di rumahnya dan setelah berunding kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. EDI SAPUTRA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PALO (DPO) dan MUHAMMAD AKHYAR kembali pulang ke Kota Kerinci dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka bagi, selanjutnya Sdr. EDI SAPUTRA setelah merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan merobah Stiker dan Less kemudian mencopot Plat Nomor Sepeda motor tersebut dan setelah sempat disembunyikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Sdr. EDI SAPUTRA menjualkan kembali sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi dan meminta Terdakwa DONI PITER SILAEN untuk datang ke rumahnya bermaksud untuk mencari pembeli, dan menawarkan harga motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa DONI PITER SILAEN menyetujuinya dan berangkat ke rumah Sdr. EDI SAPUTRA bersama teman terdakwa Sdr. RIKO (DPO) di Sp. 8 daerah Kerinci Kanan, sesampainya disana Sdr. EDI SAPUTRA sebelum sepeda motor tersebut diserahkan ke Terdakwa, Sdr. EDI SAPUTRA memotong Spakbor sepeda motor tersebut terlebih dahulu selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RIKO kembali pulang ke Pangkalan Kerinci dengan membawa Sepeda Motor Merk Yamaha JUPITER Z tersebut sesampainya di Simpang Anggur terdakwa menghubungi Sdr. AMEK (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. AMEK kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKO (DPO) dan AMEK (DPO) pergi ke rumah Sdr. ERENTA ANGKASA dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ERENTA menyetujuinya, setelah uang tersebut dibayarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa pergi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat Sdr. EDI SAPUTRA, namun sebelum menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. EDI SAPUTRA terdakwa terlebih dahulu memotong uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bagi bertiga dengan Sdr. RIKO dan AMEK, dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Sdr. EDI SAPUTRA dan pada saat terdakwa menyerahkan uang tersebut Sdr. EDI SAPUTRA terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada Sdr. RIKO dan AMEK, dan Sdr. EDI juga memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi kepada terdakwa untuk membeli minyak sepeda motor mereka, sehingga Sdr. EDI hanya mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa, Sdr. RIKO dan AMEK kembali ke Pangkalan Kerinci ;

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi HENDRO PANJAITAN Als. HENDRO dan saksi BINTON MANURUNG (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci setelah mendapat laporan dari saksi korban, kemudian para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian dan mengetahui para pelakunya setelah melihat rekaman CCTV toko yang ada di samping Super Net, setelah mengetahui keberadaan para pelakunya, para saksi berhasil mengamankan Sdr. MUHAMAD AKHYAR dan setelah dilakukan pengembangan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa DONI PITER SILAEN yang merupakan salah satu pelakunya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses selanjutnya ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI PITER SILAEN Als. DONI bersama-sama dengan Sdr. AMEK dan Sdr. RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saksi RATNA SARI Als. RATNA Binti SULAIMAN sebagai pemilik Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BM 4129 CN tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RATNA SARI Als RATNA Binti SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi adalah Korban Tindak Pidana Pencurian sepeda Motor yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
 - Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupietr Z BM 4129 CN warna Merah Marun dengan No. Rangka MH32P20027K328261 No.Mesin 2P2-328381. STNK an. ANWAR ;
 - Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor 1 Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut tetapi setelah di perlihatkan oleh Penyidik barulah saksi tahu bahwa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD AKHYAR als DAYAT dan PALO (DPO) sedangkan yang memiliki sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira Pukul 16.00 wib Pada saat itu saksi sedang berada di pasar bersama dengan anak saksi bernama FARADILA ANWAR tiba-tiba saksi di telfon oleh anak saksi bernama ZIDAN bahwa anak saksi sewaktu berangkat ke sekolah sekira pukul 07.00 Wib kehabisan minyak dan anak saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut merk yamaha jupietr Z BM 4129 CN di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan sewaktu pulang sekolah sekira pukul 15.30 Wib anak saksi melihat sepeda motor yang di parkirannya sudah tidak ada di tempat parkir, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan sesampai di rumah saksi berjumpa dengan anak saksi dan setelah itu anak saksi bilang bahwa sdr. ALWIN nampak yang membawa sepeda motor tersebut terdakwa DAYAT sama PALO, si ALWIN nampak pelaku membawa sepeda motor tersebut lewat di Pos II PT.RAPP dan anak saksi pun pergi untuk mencari setelah di cek di CCVT yang ada di Super Net tersebut bahwa pelaku melakukan aksinya sekira Pukul 11.02 Wib ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum hilang sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut di parkir di Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kab.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dan alasan anak saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut karena ke habisan minyak saat hendak berangkat ke sekolah.

- Behwa terdakwa M. AKHYAR tidak ada mendapatkan izin dari saksi ataupun anak saksi pada saat mengambil / membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut ;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat dari pencurian sepeda motor tersebut lebih kurang Rp6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BINTON MANURUNG Als BINTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Adapun kejadian ini dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Kemudian Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Pkl. Kerinci mendatangi TKP lalu melihat dan mengetahui pelaku dari CCTV toko yang ada disamping Super net. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku curanmor terdakwa MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT (penuntutan secara terpisah) sedang berada diwarnet yang ada di depan lapangan Bola kaki Pkl. Kerinci Jl. Lintas Timur, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku curanmor terdakwa DAYAT ke Polsek Pkl. Kerinci. Setelah diinterogasi sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut telah di jual kepada terdakwa EDI (penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya pergi menjemput terdakwa EDI dirumahnya Sp. 8 Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Setelah menangkap terdakwa EDI kami ketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijualkan oleh terdakwa DONI pada hari Rabu tanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa DONI di areal PT. RAPP tepatnya di Vanilla Proyek. Setelah terdakwa DONI diinterogasi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERENTA (penuntutan secara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke rumah terdakwa ERENTA di Jalan Sejahtera, namun terdakwa ERENTA tidak berada dirumahnya, setelah dicari saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa ERENTA berada diwarungnya berjual es tebu di jalan pmda. Lalu terdakwa ERENTA langsung saksi dan rekan saksi amankan, setelah diinterogasi terdakwa ERENTA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diberikan kepada orang tuanya di Kec. Sungai Pagar Kab. Kampar, Lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju kerumah orang tua terdakwa ERENTA dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN berada didalam rumah orang tua terdakwa ERENTA, setelah saksi dan rekan saksi menjelaskan perkara ini kepada orang tua terdakwa ERENTA, maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN saksi dan rekan saksi bawa dan diamankan di Mapolsek Pkl. Kerinci

- Bahwa Ketika saksi dan rekan saksi kerumah orang tua saksi ERENTA (penuntutan secara terpisah), orang tua dari saksi ERENTA tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, kemudian sepeda motor tersebut saksi amankan ;
- Bahwa ketika saksi dirumah orang tua saksi ERENTA (penuntutan secara terpisah), melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z BM 4129 CN telah berubah warna kap belakangnya menjadi warna biru ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRO PANJAITAN Als HENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan. Adapun kejadian ini dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Kemudian Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Pkl. Kerinci mendatangi TKP lalu melihat dan mengetahui pelaku dari CCTV toko yang ada disamping Super net. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku curanmor yaitu MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT (penuntutan secara terpisah) sedang berada diwarnet yang ada di depan lapangan Bola

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaki Pkl. Kerinci Jl. Lintas Timur, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku curanmor saksi DAYAT ke Polsek Pkl. Kerinci. Setelah diinterogasi sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut telah di jual kepada saksi EDI (penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya pergi menjemput terdakwa EDI dirumahnya Sp. 8 Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Setelah menangkap sdr. EDI kami ketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa DONI pada hari Rabu tanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa DONI di areal PT. RAPP tepatnya di Vanilla Proyek. Setelah terdakwa DONI diinterogasi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada saksi ERENTA (penuntutan secara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke rumah ERENTA di Jalan Sejahtera, namun ERENTA tidak berada dirumahnya, setelah dicari saksi dan rekan saksi menemukan ERENTA berada diwarungnya berjual es tebu di jalan pemda. Lalu saksi ERENTA langsung saksi dan rekan saksi amankan, setelah diinterogasi saksi ERENTA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diberikan kepada orang tuanya di Kec. Sungai Pagar Kab. Kampar, Lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju kerumah orang tua ERENTA dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN berada didalam rumah orang tua ERENTA, setelah saksi dan rekan saksi menjelaskan perkara ini kepada orang tua ERENTA, maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN saksi dan rekan saksi bawa dan diamankan di Mapolsek Pkl. Kerinci
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD AKHYAR Als. AKHYAR, EDI, dan ERENTA ANGKASA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi lakukan bersama-sama dengan AIPTU. EDDI SURYA, BRIPKA ARIE WAHYUDI dan BRIGADIR BINTON MANURUNG dan saksi tidak tahu dimana keberadaan sdr. PALO (DPO) hingga saat ini serta hingga saat ini masih dilakukan pencarian terhadap pelaku bernama Sdr. PALO Tersebut ;
 - Bahwa adapun korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi RATNA SARI dan yang melakukan pencurian adalah Sdr. DAYAT dan Sdr. PALO (DPO), sedangkan yang memperjual belikan sepeda motor tersebut adalah DAYAT, Sdr. PALO (DPO), EDI, DONI dan ERENTA ANGKASA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMAD AKHYAR Als DAYAT Bin MASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda motor di Jalan Akasia di Parkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 11.02 Wib di Jalan Akasia tepatnya diparkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan dan Saksi malakukannya berdua dengan teman Saksi yang bernama PALO (DPO) ;
- Bahwa Saksi tidak ada rencana melakukan pencurian, adapun yang memiliki ide untuk mencuri adalah teman Saksi Sdr. PALO (DPO) karena pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib saya hendak main kewarnet dan ketemu dengan Sdr. PALO yang mengajak Saksi meminjam honda temannya dipipa gas, Kamipun pergi berjalan kaki ke pipa gas, Setelah dapat pinjaman berupa honda blade, kami kembali ke warnet super, dan Saksi memarkirkan sepeda motor honda blade tepat disamping sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah hitam, kemudian Sdr. PALO mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter dengan memakai kunci honda Blade, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil langsung pergi ke Sp 8
- Bahwa adapun sepeda motor yang saksi dan Sdr. PALO (DPO) ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik Honda Blade tersebut dan Pemilik honda Blade tersebut tidak tahu jika sepeda motornya akan dijadikan alat untuk membantu pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut. Adapun pemilik sepeda motor Honda Blade tersebut hanya diberikan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil oleh Sdr. PALO (DPO) ;
- Bahwa cara Saksi dan Sdr. PALO melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan alat yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut berupa kunci sepeda

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor honda Blade dengan cara memasukan kunci sepeda motor Honda Blade dengan paksa kekontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;

- Bahwa peranan Saksi adalah membawa Sdr. PALO dengan menggunakan honda Blade ke parkiran Super Net dan membantu mengantar Sdr. PALO ke Sp 8 tempat menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi EDI (penuntutan secara terpisah), Sedangkan peranan Sdr. PALO mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Blade dan membawa sepeda motor tersebut ke sp 8 tempat EDI ;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dijual kepada saksi EDI di Sp. 8 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), atas penjualan tersebut Saksi dapat bagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PALO (DPO) dapat bagian Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama Sdr. PALO terhadap sepeda motor tersebut adalah langsung membawa ke Sp. 8 tempat saksi EDI untuk dijual, kami tidak ada membongkar onderdil sepeda motor tersebut, dan saksi tidak tahu apakah ada dijelaskan oleh Sdr. PALO kepada saksi EDI tentang asal usul sepeda motor tersebut, karena saksi hanya menunggu diluar sedangkan Sdr. PALO dan saksi EDI berunding jual beli di dalam rumahnya di SP 8 ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara tindak pidana Pencurian Sepeda motor di Jalan Akasia di Parkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec.Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang telah saksi beli ;
- Bahwa Sepeda motor yang telah diambil oleh M. AKHYAR als. DAYAT dan Sdr. PALO (DPO) yang telah saya beli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wib saksi sedang berada di rumahnya di Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak sekira pukul 15.00 Wib M. AKHYAR datang bersama PALO (DPO) dan menawarkan sepeda motor kepada saksi, dan saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. PALO Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan surat-suratnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



dan dijawab oleh Sdr. PALO tidak ada dan mengatakan bahwa barang tersebut aman kemudian setelah saksi mengecek kondisi mesin sepeda motor tersebut ternyata masih bagus lalu saksi tertarik dan memberikan uang sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PALO, selanjutnya sdr. PALO dan M. AKHYAR pulang, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr. PALO ada menghubungi saksi melalui Handphon nya dan meminta saksi untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut karena barang tersebut barang yang mereka ambil di Pangkalan Kerinci, kemudian keesokan harinya saksi menghubungi terdakwa DONI dan menanyakan keberadaan Sdr. PALO dan terdakwa DONI mengatakan Sdr. PALO sudah pergi, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa DONI bagaimana dengan sepeda motor tersebut lalu terdakwa DONI mengatakan simpan saja selama 1 (satu) bulan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 saksi menghubungi terdakwa DONI dengan tujuan untuk menjemput dan menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa DONI menghubungi saksi untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut dan saksi menemui terdakwa DONI di Jalan Lintas timur tepatnya di depan Ramayana dan terdakwa DONI menyerahkan uang kepada saksi ;

- Bahwa adapun sepeda motor yang saksi beli dari Sdr. PALO tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BM. 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z ;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dibeli oleh saksi dari Sdr. PALO dan M. AKHYAR di Sp. 8 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilengkapi dengan dokumen surat-surat kendaraan berupa STNK asli dan pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada kwitansinya ;
- Bahwa Saksi ada merubah bentuknya yaitu mengganti kunci kontaknya dan less atau stickernya serta plat nomor nya saksi lepas ;
- bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian saksi menjual kembali sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa DONI untuk menjualkannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa DONI menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa DONI hanya melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual seharga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi hanya mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa saksi tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harganya sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran dan kondisi mesin masih bagus ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ERENTA ANGKASA Als RENTA Bin MAKRUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu terkait perkara tindak pidana Pencurian Sepeda motor di Jalan Akasia di Parkiran Super Net kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang telah saksi beli dari terdakwa DONI FITER SILAEN sekitar bulan April tahun 2017 sekira pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun ;
- Bahwa terdakwa DONI datang ke rumah saksi dan menawarkan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah kepada saksi sambil berkata “ bang mau beli motor murah gak “ kemudian saksi menanyakan “ ini sepeda motor dari mana “ dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa dari Sp. 8 milik kawan terdakwa dan saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menawar kembali “ gak bisa kurang karena uang saksi hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ya udalah ambil lah “ kemudian saksi langsung membayar sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan harga kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BM. 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z ;
- Bahwa terdakwa DONI tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada STNK dan terdakwa pun tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi diamankan oleh pihak Polisi Pangkalan Kerinci, yang mana dari pihak Polisi menanyakan terkait Sepeda motor Jupiter Z, kemudian pihak kepolisian mengecek nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah motor curian yang telah dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci, dan setelah di amankan ke Polsek Pangkalan Kerinci saksi bertemu dengan terdakwa DONI FITER SILAEN yang telah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian, dan pada saat di Kantor Polisi terdakwa DONI mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah motor Bodong ;
 - Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa DONI kepada saksi ;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa DONI bagian batok kepala sepeda motor pecah dan sayap depan pecah, dan saat itu kondisi sepeda motor tersebut masih warna merah ;
 - Bahwa saksi merubah bentuk sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah saksi robah menjadi warna biru serta mengganti batok serta sayap yang telah pecah dan maksud saksi merobahnya adalah agar terlihat lebih bagus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa sehubungan telah terjadinya pencurian dan penadahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Sejahtera Gg. Amal Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa adapun jenis Sepeda motornya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna merah maron yang tidak diketahui oleh terdakwa Nomor Polisinya ;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai yang mencari pembeli sepeda motor tersebut yaitu saksi ERENTA yang di suruh oleh saksi EDI ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 pada saat terdakwa sedang berada di Warnet Supernet jl. AKASIA bersama dengan temannya Sdr. RIKO dan AMEK (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tiba-tiba terdakwa ditelephon oleh saksi EDI (Penuntutan Secara terpisah) meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah maron dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan pergi ke rumah EDI bersama dengan Sdr. RIKO dan AMEK dengan menggunakan Sepeda motor Merk Scoopy milik Sdr. RIKO ke Sp.8 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dengan tujuan untuk menjemput dan menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut dan saksi EDI menemui terdakwa DONI di Jalan Lintas timur tepatnya di depan Ramayana dan terdakwa DONI menyerahkan uang kepada saksi EDI ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi EDI (penuntutan secara terpisah) Saksi EDI memotong Spakbor sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Kerinci dan sesampainya di Simpang Anggur terdakwa menelepon Sdr. AMEK (DPO) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2017 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKO dan Sdr. AMEK (DPO) pergi ke rumah Saksi ERENTA namun sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi ERENTA (penuntutan secara terpisah) untuk mengantar sepeda motor tersebut, dan setelah memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada saksi ERENTA, kemudian saksi ERENTA menyetujui untu membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi EDI terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membagi tiga uang tersebut dengan Sdr. RIKO (DPO) dan Sdr. AMEK (DPO) dan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat menyerahkan uang kepada saksi EDI terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EDI, lalu saksi EDI memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) kepada terdakwa untuk dibagi berdua kepada Sdr. AMEK dan RIKO dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli minyak motor masing-masing dan total yang diterima oleh saksi EDI adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 Jl), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya penadahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Sejahtera Gg. Amal Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras yakni saksi ANDRINALDI dan Saksi LAMBOK WENI;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai yang mencarikan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna merah maron yang tidak diketahui oleh terdakwa Nomor Polisinya tersebut yaitu saksi ERENTA yang di suruh oleh saksi EDI ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 pada saat terdakwa sedang berada di Warnet Supernet jl. AKASIA bersama dengan temannya Sdr. RIKO dan AMEK (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tiba-tiba terdakwa ditelephon oleh saksi EDI (Penuntutan Secara terpisah) meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah maron dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan pergi ke rumah EDI bersama dengan Sdr. RIKO dan AMEK dengan menggunakan Sepeda motor Merk Scoopy milik Sdr. RIKO ke Sp.8 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dengan tujuan untuk menjemput dan menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi EDI untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut dan saksi EDI menemui terdakwa DONI di Jalan Lintas timur tepatnya di depan Ramayana dan terdakwa DONI menyerahkan uang kepada saksi EDI ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi ERENTA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun ;
- Bahwa terdakwa DONI datang ke rumah saksi ERENTA dan menawarkan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah kepada saksi sambil berkata “ bang mau beli motor murah gak “ kemudian saksi menanyakan “ ini sepeda motor dari mana “ dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa dari Sp. 8 milik kawan terdakwa dan saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menawar kembali “ gak bisa kurang karena uang saksi hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ya udahlah ambil lah “ kemudian saksi langsung membayar sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan harga kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa terdakwa DONI tidak ada memberitahukan kepada saksi ERENTA bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada STNK dan Saksi ERENTA pun tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut -----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan cara menghubung-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif KEDUA ini mengandung unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan sesuai hukum, yaitu :

1. BARANG SIAPA

- 2. KARENA SEBAGAI SEKONGKOL MEMBELI, MENYEWAKAN, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN**

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **DONI PITER SILAEN Als DONI** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 85/PLW/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR KARENA SEBAGAI SEKONGKOL MEMBELI, MENYEWAKAN, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN

-----Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian :

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan ;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain ;

-----Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi penadahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Sejahtera Gg. Amal Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dimana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras yakni saksi ANDRINALDI dan Saksi LAMBOK WENI ;

-----Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai yang mencari pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna merah maron yang tidak diketahui oleh terdakwa Nomor Polisinya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 pada saat terdakwa sedang berada di Warnet Supernet Jl. AKASIA bersama dengan temannya Sdr. RIKO dan AMEK (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tiba-tiba terdakwa ditelephon oleh saksi EDI (Penuntutan Secara terpisah) meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah maron dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan pergi ke rumah EDI bersama dengan Sdr. RIKO dan AMEK dengan menggunakan Sepeda motor Merk Scoopy milik Sdr. RIKO ke Sp.8 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dengan tujuan untuk menjemput dan menjual sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi EDI untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut dan saksi EDI menemui

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DONI di Jalan Lintas timur tepatnya di depan Ramayana dan terdakwa DONI menyerahkan uang kepada saksi EDI ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi ERENTA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol BM 4129 CN Merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dimana terdakwa DONI datang ke rumah saksi ERENTA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah kepada saksi sambil berkata “ bang mau beli motor murah gak “ kemudian saksi menanyakan “ ini sepeda motor dari mana “ dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa dari Sp. 8 milik kawan terdakwa dan saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menawar kembali “ gak bisa kurang karena uang saksi hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ya udahlah ambil lah “ kemudian saksi langsung membayar sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan harga kemudian terdakwa pergi dan terdakwa DONI tidak ada memberitahukan kepada saksi ERENTA bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada STNK dan Saksi ERENTA pun tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 **UNSUR KARENA SEBAGAI SEKONGKOL MENJUAL SESUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN** telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa DONI PITER SILAEN Als DONI, bertindak sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil curian. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan suatu delik;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam, Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. ERENTA ANGKASA Als RENTA Bin MAKRUP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PITER SILAEN Als DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam.

Dikembalikan Kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Erenta Angkasa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NOVRIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. MANIDAR, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)